



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Viktor Santoso Tandiasa

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 25 November 2025, Pukul 13.31 – 14.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Didi Supandi
2. Isam Saifudin

**C. DPR:**

1. Soedeson Tandra
2. Novianto Murti Hantoro
3. Maria Dumaris

**D. Pemerintah:**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Kanti Mulyani               | (Kementerian Hukum)    |
| 2. May Lim Charity             | (Kementerian Hukum)    |
| 3. Tiopan Benny Sitorus        | (Kementerian Hukum)    |
| 4. Muhammad Niko Kurniawan     | (Kementerian Hukum)    |
| 5. Marina Dyah Puspitasari     | (Kementerian Hukum)    |
| 6. Heru Pambudi                | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Didik Kusnaini              | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Anggara Mulia Putra         | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Muhammad Yassin             | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Ali Sodikin                | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Samsul Huda                | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Tio Serepina Siahaan       | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Purnomo                    | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Nabila                     | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Sulaimansyah               | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Aloysius Yanis Dhaniarto   | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Nur Istinganah             | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Griya Firamita             | (Kementerian Keuangan) |
| 19. Yundra Avisia Hamam        | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Jhon Feri Sariaman Saragih | (Kementerian Keuangan) |
| 21. Bagus Pinandoyo Basuki     | (Kementerian Keuangan) |
| 22. Kingsospol Siregar         | (Kementerian Keuangan) |
| 23. Finna                      | (Kementerian Keuangan) |

**E. Pihak Terkait Badan Pemeriksa Keuangan:**

1. Akhmad Anang Hernady
2. R. Edy Susila
3. Supriyonohadi
4. Gede Bayu Yudha Dara
5. Muhammad Asngari
6. Dita Miranda
7. Wahyu Ida Arinta Togatorop
8. Melisa Sekar Dhani
9. Ni Gusti Ayu Hendrani Sukma Lestari

**F. Pihak Terkait Mahkamah Agung:**

1. Dwi Rezki Sri Astarini
2. Martomo
3. Adji Prakoso
4. Esa Pratama Putra Daeli
5. Muhammad Afif

**G. Pihak Trkait Kementerian PPN/Bappenas:**

1. Mochamad Iqbal
2. Fadhlurrohman Sulthon Saputra
3. Muhammad Rasyid Dhiaulhaq
4. Muhammad Fadel
5. Mirna Saraswati

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 189 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:59]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om swastiastu. Pada siang hari ini hadir, Yang Mulia, Pemohon Prinsipal, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa. Didampingi dua Kuasa Hukum, Didi Supandi dan Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Baik, dari DPR, Pak Soedeson, silakan diperkenalkan.

**4. DPR: SOEDESON TANDRA [01:23]**

Ya, selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, Pemohon dan Pemerintah. Saya Soedeson Tandra, mewakili DPR. Terima kasih. Selamat siang.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Selamat siang. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:37]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi, S.E., LL.M., (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan), yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi), Bapak Sulaimansyah (Direktur Sistem Perbendaharaan), Bapak Didi Kusnaini (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran), Ibu Tio Serepina

Siahaan (Kepala Biro Hukum), beserta Tim. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Kanti Mulyani, May Lim Charity, Tiopan Benny Sitorus, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:25]**

Baik, dari Mahkamah Agung, Pihak Terkait, silakan.

**8. PIHAK TERKAIT MA: DWI REZKI SRI ASTARINI [02:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Mahkamah Agung, yang hadir adalah Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, saya sendiri, Dwi Rezki Sri Astarini. Kemudian rekan saya, Bapak Martomo, Bapak Muhammad Afif, Bapak Esa Pratama Putra Daeli, dan Bapak Adji Prakoso. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:50]**

Baik, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

**10. PIHAK TERKAIT BPK: AKHMAD ANANG HERNADY [02:57]**

Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Badan Pemeriksa Keuangan, saya dari ... Akhmad Anang Hernady dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara yang juga didampingi oleh Supriyonohadi selaku Kepala Pusat Legislasi dan Pengembangan Hukum, dan Saudara Edy Susila selaku Kepala Biro Keuangan. Demikian, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:18]**

Baik, dari Kementerian Bappenas/PPN.

**12. PIHAK TERKAIT PPN/BAPPENAS: MIRNA SARASWATI [03:30]**

Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari Biro Hukum Bappenas dengan saya Mirna, didampingi dengan Bapak Sulthon, Bapak Fadel, Bapak Iqbal, dan Bapak Rashid. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:40]**

Baik, dari Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim juga masih menerima satu permohonan menjadi Pihak Terkait dari Peneliti Eksaminasi Hukum dan tadi Majelis Hakim sudah menyetujui untuk dijadikan Pihak Terkait, sehingga nanti pada persidangan yang akan

datang akan ada Pihak Terkait tambahan satu lagi, sebagaimana disebutkan tadi.

Baik, untuk persidangan pada pagi ... siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden, sementara untuk Pihak Terkait diberi kesempatan pada persidangan berikutnya.

Oleh karena itu, dipersilakan Pak Dr. Soedeson Tandra untuk menyampaikan Keteranganannya.

**14. DPR: SOEDESON TANDRA [04:32]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, izinkan saya baca dari podium.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:35]**

Silakan, Pak.

**16. DPR: SOEDESON TANDRA [04:44]**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Resume Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Izinkanlah saya Soedeson Tandra, Nomor Anggota A-364, membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disingkat UU MA, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disingkat Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disingkat Undang-Undang Perbendaharaan Negara, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025.

Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13 November 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dalam persidangan hari ini kami akan

sampaikan inti pokok dari Keterangan, sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Keterangan ini, DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan "Pengelolaan keuangan negara dilaksana ... dilaksanakan dengan dasar ketentuan:
  - a. APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemamuan ... kemakmuran rakyat.
  - b. RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  - c. b[sic!]. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu."

Berdasarkan dasar konstitusional tersebut, maka penjabaran pelaksanaan APBN dalam undang-undang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dan dikuasakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) selaku pengelola fiskal. Selain itu, Presiden juga memberikan kuasa kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.
3. Bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO Pemerintah Republik Indonesia. Sementara, setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Perbe ... perbedaan kewenangan pengelolaan keuangan negara dalam sistem keuangan yang terdiri atas ... atas otorisator, koordinator, dan bendahara tersebut untuk mencegah rangkap peran pengguna anggaran, sekaligus pengesah anggaran yang dikhawatirkan akan menciptakan perlombaan dari setiap kementerian atau lembaga untuk mengusulkan anggaran, lalu menggunakan anggaran, dan kemudian memverifikasi penggunaan anggarannya sendiri yang akhirnya berdampak pada defisit APBN dan ketidakberlanjutan anggaran.

4. Bahwa prinsip pembedaan kewenangan pengelolaan keuangan negara dalam sistem keuangan perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dari bagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check and balances, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalism dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan lembaga negara wajib mengikuti siklus APBN yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini untuk menjamin pengelolaan keuangan negara yang terpusat, terpadu, dan akuntabel.
5. Berdasar ... bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara beserta penjelasannya, DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi anggaran sekaligus hak budget berupa pengajuan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN juga dibatasi ketentuan dapat diusulkan sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. Ketentuan ini bermakna bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang berwenang membahas APBN dan mengusulkan perubahan APBN, namun tetap sesuai dengan mekanisme sistem keuangan negara yang bersifat nasional dan terintegrasi.
6. Bahwa pengelolaan anggaran lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga berada dalam mekanisme sistem keuangan negara yang bersifat nasional dan terintegrasi. Hal ini ditujukan agar pengaturan anggaran lembaga yudikatif sesuai dengan mandat konstitusional untuk menjamin akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan pengelolaan ... pengelolaan keuangan negara.
7. Bahwa Kementerian Keuangan melalui Menkeu berperan dan bertindak sebagai bendahara umum negara, sekaligus pengelola fiskal. Sehingga semua kementerian dan lembaga negara termasuk lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, mengajukan anggaran kepada bendahara umum negara untuk disatukan dalam rancangan APBN sebelum akhirnya dibahas dan disetujui oleh DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Keuangan Negara. Mohon ketentuan tersebut dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya melalui Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Keuangan Negara mengamanahkan PP, yaitu PP Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Berdasarkan aturan teknis ini, tidak hanya kementerian atau lembaga di lingkup eksekutif yang menyusun dan mengusulkan anggaran internal lembaganya melalui Kemenkeu, tetapi lembaga yudikatif dan lembaga legislatif juga melakukan mekanisme yang sama.
8. Bahwa terkait dalil dari Para Pemohon yang menyatakan terdapat keistimewaan mekanisme anggaran pada BPK, DPR RI menjelaskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini berbeda

dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi in casu pada perkara a quo yang merupakan pelaksanaan ... pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga konteks kemandirian anggaran dan alasan keberadaanya telah jelas berbeda dengan BPK.

9. Selanjutnya Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang BPK menegaskan bahwa guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada BPK, perlu disediakan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pemaknaan penyesuaian dengan kemampuan keuangan negara inilah yang dalam praktiknya dilaksanakan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting), yakni forum rapat koordinasi antara BPK, Kemenkeu, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyelaraskan kebutuhan BPK dengan kebijakan fiskal dan prioritas nasional. Fakta bahwa BPK mengikuti pertemuan tiga pihak (trilateral meeting), membuktikan bahwa tidak ada satupun lembaga negara yang benar-benar terlepas dari koordinasi perencanaan fiskal dengan pemerintah.
10. Bahwa dalam relasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dan eksekutif, maka pengelolaan keuangan berkaitan juga dengan dasar pemaknaan, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Keuangan negara di definisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari definisi tersebut, perlu diperhatikan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sendiri, terdiri atas ob ... aspek objek, subjek, proses, dan tujuan.
11. Bahwa melalui pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara, pengurusan anggaran kementerian dan lembaga negara melalui Kemenkeu memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan koordinasi kebijakan fiskal secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja negara dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan kondisi ekonomi secara makro, sehingga sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan negara yang mencakup prinsip tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta prinsip legalitas, antikorupsi, akuntabilitas, proporsional, keterbukaan, profesionalitas, dan keadilan.
12. Bahwa selain memperhatikan asas prinsip dan tujuan keuangan negara, harmonisasi dan keselarasan penganggaran yang dilakukan melalui bendara umum negara c.q. Kemenkeu, hal ini juga untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap sis ... sistem pengelolaan ke ... pengelolaan keuangan nega ... keuangan itu sendiri. Apabila lembaga yudikatif menyusun rancangan anggaran tanpa melalui penyerasian dengan Kemenkeu, maka dikhawatirkan timbul risiko inkonsistensi data anggaran, perbedaan format laporan,

serta ketidakselarasan dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Hal ini juga semata-mata untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan kontrol dan pengawasan keuangan negara yang menjadi kewenangan BPK, sehingga konsep universalitas pada pengelolaan keuangan negara dapat seragam seperti sistem dan format keuangan negara.

13. Bahwa pelaksanaan anggaran lembaga yudikatif tidak berarti bebas dari mekanisme akuntabilitas publik. Hal ini di ... ditegaskan, sebab kemandirian kekuasaan kehakiman dijamin dalam hal fungsi mengadili, bukan pada hal ... pada hal pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN. Penganggaran lembaga yudikatif yang melalui tahap penelaahan dan pengajuan kepada Pemerintah adalah bentuk check and balances secara fiskal agar tidak terdapat lembaga negara yang memiliki otonomi absolut terhadap keuangannya sendiri.
14. Bahwa tahap penelaahan dan pengajuan ke pemerintah c.q. Kemenkeu anggaran ... Kemenkeu, anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sampai dengan tahap persetujuan dengan DPR sebelum akhirnya disinkronkan dengan pemerintah tetap terbuka kesempatan bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang dibutuhkan kepada Komisi III DPR dalam forum rapat dengar pendapat, sega ... sebagaimana yang telah berlangsung setiap tahunnya rentang bulan Juli hingga Agustus. Pun demikian review yang dilakukan oleh Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas dalam forum pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) masing-masing dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitu ... Konstitusi juga tidak untuk mengintervensi atau memengaruhi substansi perkara yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa berkaitan dengan kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman dalam hal anggaran lembaga yudikatif, perlu kiranya untuk mencermati Putusan Nomor 24 ... mohon maaf, 28/PUU-IX/2011 yang menyatakan sebagai berikut, "Independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara konstitusional tidak dikaitkan dengan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran tanpa terkait sama sekali dengan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara, baik pemasukan maupun pengeluaran melalui mekanisme APBN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR." Berdasarkan mekanisme tersebut, semua anggaran pendapatan dan belanja negara untuk semua institusi negara (tidak hanya bagi Mahkamah Agung) ditetapkan dalam Undang-Undang APBN seperti halnya bagi DPR, BPK, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi

hakim dalam mengadili perkara yang disebabkan karena Mahkamah Agung tidak menentukan sendiri besarnya anggarannya.

16. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip Bangalore tentang perilaku hakim di Bangalore Principle of Judicial Conduct yang ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC dan telah menjadi nilai inti dari kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia. Kemandirian kekuasaan kehakiman tidak secara otomatis mengarah pada kemandirian anggaran atau financial independence yang memutus mata rantai koordinasi dengan pemerintah dan DPR dalam hal pembahasan dan penetapan anggaran.
17. Bahwa dengan pengaturan mengenai anggaran lembaga peradilan sebagaimana yang berlaku sekarang ini, fungsi kekuasaan kehakiman telah dijalankan secara merdeka sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan telah dapat telaksana tanpa kendala berarti terkait anggaran. Sementara secara fungsi putusan pemegang kekuasaan kehakiman, juga telah mencerminkan independensi, hal tersebut dapat dilihat dalam contoh beberapa perkara, misalnya beberapa class action dari warga masyarakat yang dikabulkan oleh lembaga peradilan, misalnya kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di Kalimantan Tengah yang diajukan oleh warga yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap, gugatan iuran BPJS kesehatan dari Komunitas Pasien Cuci Darah, gugatan kerusakan jalan di Kota Bandung dari warga setempat dan beberapa putusan praperadilan yang mengabulkan gugatan Para Pemohon. Sementara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari 2136 Putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan 359 perkara atau setara dengan 16,8%.

Bahwa kemampuan finansial suatu negara tidak dapat diukur hanya dengan variabel sederhana. Sebaliknya, dibutuhkan kajian mendalam mengenai kapasitas fiskal nasional apabila ingin memisahkan pengolahan keuangan berdasarkan cabang kekuasaan negara, sebagaimana diuraikan dalam kajian *the Financial Independence of the Judiciary in France* pada tahun 2020. Tingkat kemandirian finansial lembaga peradilan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkat ... tingkatan, mulai dari independensi finansial, otonomi finansial hingga otonomi anggaran bahkan tidak ada satupun yang memilih otonomi dalam pengambilan keputusan anggaran. Seperti halnya di Indonesia, mekanisme yang berlaku di Perancis adalah manajemen dialog, hal mana berupa ... serupa dengan trilateral meeting, bahkan jika Perancis dengan tradisi *rule of law*-nya yang kuat, dimana pengadilan menangani lebih dari 90% perkara, dikelola dengan model penganggaran yang terintegrasi dengan efektif ... angka nomor 19 ... terintegrasi dengan eksekutif, mohon maaf.

19. Bahwa pemaknaan baru yang dimohonkan oleh Pemohon dapat menimbulkan ketidaksesuaian norma pada Pasal 8 huruf c dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara. Terhadap ketentuan tersebut dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan kedua ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Menkeu bertugas untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu, dimungkinkan penyesuaian terhadap APBN di tahun anggaran yang bersangkutan oleh lembaga yang berwenang sesuai mekanisme yang diatur. Dengan demikian telah jelas dapat dipahami, terdapat ketentuan norma dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang saling berkaitan, sehingga jika terdapat perubahan, maka antarundang-undang yang umum disebut paket peraturan perundangan undangan di bidang keuangan negara akan turut terdapat ... terdampak.

Kesimpulan DPR RI.

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, DPR RI menyatakan bahwa pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon juga tidak mereduksi kemandirian kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikianlah Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa DPR, Soedeson Tandra. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [27:15]**

Baik. Terima kasih, Pak Soedeson. Keterangan lengkapnya ditunggu Majelis Hakim untuk (...)

**18. DPR: SOEDESON TANDRA [27:22]**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [27:15]**

Baik. Selanjutnya, Keterangan dari Presiden akan disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi, S.E., L.L.M. Silakan.

## 20. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [27:43]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR RI, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, dan yang kami hormati Para Pemohon, Hadirin yang berbahagia.

Sehubungan dengan permohonan pengujian beberapa undang-undang sebagaimana dimaksud, perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang MA, dan Undang-Undang MK. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menanggapi lebih lanjut materi Permohonan Para Pemohon, perkenankanlah Pemerintah terlebih dahulu memberikan pandangannya mengenai kedudukan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang dimaksud.

Pokok Permohonan Para Pemohon pada hakikatnya adalah meminta agar mekanisme penganggaran pada lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan dengan lembaga eksekutif. Dengan demikian, menurut Pemerintah, Para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan wartawan tidak memiliki keterkaitan secara langsung dan hukuman ... dan hubungan hukum dengan mekanisme penganggaran, baik secara spesifik pada lembaga yudikatif maupun secara umum pada tata kelola keuangan negara. Materi Pokok Permohonan Para Pemohon adalah terkait tata kelola hubungan kelembagaan antarcabang kekuasaan negara dalam kerangka sistem keuangan negara, sehingga bukan terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional perorangan.

Selain itu, Pemerintah berpendapat Para Pemohon juga tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak terdapat

hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah memahami atas kedudukan hukum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon, terutama mengenai tidak adanya hubungan atau keterkaitan Para Pemohon dengan mekanisme penganggaran di lembaga yudikatif dan juga tidak terpenuhinya syarat konstitusional Para Pemohon.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami meyakini sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan memproses perkara ini secara cermat dan jernih sebagaimana sudah dilakukan pada kasus sejenis, *judicial review* Nomor 28/PUU-XI/2011, meskipun kami melihat adanya potensi benturan kepentingan karena salah satu objek pengujiannya adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah juga berpendapat materi pengujian Permohonan dimaksud bersifat fundamental bagi sistem ketatanegaraan, hubungan antarcabang kekuasaan negara, dan tata kelola keuangan negara yang berlaku di Indonesia, sehingga oleh karenanya menurut Pemerintah, hal-hal mendasar ketatanegaraan seperti substansi dalam Permohonan dimaksud lebih tepat dilakukan melalui proses penyusunan dan pembahasan APBN antara Pemerintah dan DPR, serta melibatkan partisipasi publik.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Suatu negara terbentuk dari kesepakatan di antara rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan dan pemerintahan dibentuk sebagai pelaksana kedaulatan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, melahirkan hak dan kewajiban negara yang dikelola oleh pemerintah. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah menjadi pemegang kekuasaan atau otoritas untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran negara sebagai bagian daripada kekuasaan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah menyusun rencana kerja yang disepakati dengan rakyat dan dituangkan dalam APBN. APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang oleh Presiden bersama DPR sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 1945. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu para menteri, sebagaimana dimaksud ... sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang 1945.

Kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara termuat eksplisit dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945 yang ber ... yang berbunyi, "Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbang ... memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Ketentuan ini harus dimaknai bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yang berarti secara konstitusional pengelolaan keuangan adalah bagian dari fungsi pemerintahan. Kewenangan Presiden sebagaimana ... sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara lebih lanjut ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan, “Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.”

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara diatur bahwa kekuasaan Presiden di bidang keuangan negara tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan fiskal. Menteri Keuangan selaku pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer atau CFO Pemerintah Republik Indonesia, dimana salah satu fungsinya sebagai Bendahara Umum Negara atau BUN yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan fiskal negara. Sebagai BUN, Menteri Keuangan memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara, meliputi penetapan kebijakan anggaran, penyusunan, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas umum negara, pengendalian defisit fiskal, serta pengelolaan likuiditas.

Selain itu, BUN bertanggung jawab menetapkan standar akuntansi, memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan, serta mengendalikan pelaksanaan APBN agar berjalan efisien dan efektif. Dengan kedudukan tersebut, Menteri Keuangan menjadi penghubung utama antara kebijakan fiskal dan implementasi anggaran.

**21. KETUA: SUHARTOYO [35:37]**

Pak Sekjen, sebentar, Pak Sekjen.

**22. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [35:40]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [35:44]**

Pak Soedeson ada yang mau disampaikan, Pak?

**24. DPR: SOEDESON TANDRA [35:48]**

Izin, Yang Mulia, karena saya ada tugas di fraksi MPR, apakah saya diizinkan berkenan meninggalkan acara? Mohon izin.

**25. KETUA: SUHARTOYO [35:51]**

Ada staf yang bisa mencatat, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau keterangan tambahan dari Majelis Hakim?

**26. DPR: SOEDESON TANDRA [36:00]**

Siap, Yang Mulia, ada.

**27. KETUA: SUHARTOYO [36:02]**

Baik, dipersilakan.

**28. DPR: SOEDESON TANDRA [36:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang.

**29. KETUA: SUHARTOYO [36:08]**

Selamat siang. Silakan, Pak Sekjen dilanjutkan.

**30. PEMERINTAH: HERU PAMBUDI [36:11]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, kami lanjutkan.

Sebagai ... ulangi. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pengelolaan anggaran di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara untuk menjamin terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik. Penyusunan anggaran menggunakan sistem penganggaran terpadu (unified budgeting), yaitu penyatuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna menjaga kesatuan fiskal, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat akuntabilitas. Prinsip utama sistem ini meliputi kesatuan anggaran, keterpaduan belanja operasional dan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja dengan indikator hasil terukur, serta efisiensi dan akuntabilitas melalui pengurangan duplikasi program, dan penguatan pengawasan. Penyusunan APBN juga menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagai proyeksi belanja tiga sampai lima tahun ke depan untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal.

KPJM atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ini berfungsi menghubungkan perencanaan jangka panjang dengan penganggaran tahunan, menetapkan pagu indikatif, serta mengarahkan prioritas pembangunan nasional secara konsisten dan berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat penganggaran berbasis kinerja dan memberikan

kepastian fiskal bagi kementerian dan lembaga dalam merencanakan program strategis. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun setiap kementerian/lembaga berdasarkan pagu indikatif, prioritas nasional, dan standar biaya. Penyusunannya menggunakan pendekatan anggaran terpadu berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, sehingga setiap alokasi dikaitkan dengan target output dan outcome yang terukur. Dokumen ini menjadi dasar pembahasan dengan Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR dalam rangka penyusunan RUU APBN.

RKAK/L dan DIPA bukan sekadar prosedur administratif, tetapi instrumen pengendalian fiskal yang memastikan implementasi APBN berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui verifikasi, penyesuaian klasifikasi belanja, dan penjadwalan penarikan dana, proses ini mencegah duplikasi program, over budgeting, dan penyimpangan anggaran, sekaligus menjaga disiplin fiskal, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemaknaan Para Pemohon tentang kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada fungsi teknis yudisial, tetapi juga perlunya kemandirian finansial atau anggaran. Dalam hal ini, Pemerintah berpandangan hak demikian merupakan pemaknaan yang bersifat terbatas dan sektoral, jauh dari pemikiran yang holistik dan komprehensif. Para Pemohon seolah melupakan bah ... melupakan bahwa dalam pengelolaan keuangan anggaran lembaga yudikatif merupakan satu kesatuan pengelolaan APBN dalam kementerian/lembaga lainnya yang dalam sistem ketentananegaraan Republik Indonesia rancangan APBN diajukan oleh Presiden kepada DPR melalui ... sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan independensi kekuasaan kehakiman, Pemerintah sangatlah sependapat dengan Majelis ... ulangi, dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada Putusan Permohonan Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 juncto Putusan Nomor 28/PUU-XI/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang telah mempertimbangkan secara cermat subsidi independensi peradilan dan independensi hakim.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman sepenuhnya berkaitan dengan kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan, tanpa pengaruh, dan tanpa intervensi, bukanlah terkait dengan pengelolaan anggaran atau fasilitas keuangan. Hak ini melekat pada hakim sebagai jaminan konstitusional agar setiap warga negara memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Dengan demikian, kemerdekaan hakim tidak boleh dipersepsikan sebagai hak istimewa

yang mencakup aspek materiil ... material, melainkan sebagai prasyarat untuk menjaga integritas proses peradilan.

Sebaliknya, pengaturan anggaran dan fasilitas peradilan adalah domain administratif yang diatur oleh negara untuk mendukung kelancaran tugas peradilan, bukan bagian dari subsidi kemerdekaan hakim. Kemerdekaan hakim tetap berada pada koridor hukum dan akuntabilitas, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut keistimewaan finansial. Pandangan ini sesuai dengan adagium yang berlaku universal dalam dunia hukum dan ketatanegaraan, "Independencia judicialis as in judicando non in aere. Yang artinya, kemandirian peradilan terdapat pada proses memutus perkara, bukan pada urusan anggaran." Adagium ini menolak interpretasi absolut bahwa ... ulangi, adagium ... adagium ini menolak interpretasi absolut terhadap independensi peradilan. Jika pengelolaan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yudikatif tanpa mekanisme pengendalian fiskal, maka akan terjadi fragmentasi keuangan negara dan berpotensi mengganggu prinsip penganggaran terpadu atau unified budgeting dan kesatuan cash atau treasury single account.

Oleh karena itu, kemandirian peradilan harus dipahami secara proporsional, bebas dalam memutus perkara, tetapi tetap mengikuti aturan fiskal dalam pengelolaan anggaran.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran secara filosofis dilandasi atas pembagian kekuasaan atau distribution of power yang dianut Indonesia pascaperubahan Undang-Undang 1945, mempunyai konsekuensi logis ada sistem checks and balances antara lembaga negara.

Para Pemohon hanya menyoroiti Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman, tapi mengabaikan Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme APBN. Berdasarkan Pasal 23, APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Rancangan APBN diajukan oleh Presiden dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan masukan DPD. Pelaksanaan APBN merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang 1945 dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan fungsi ini, Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang bertugas mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, termasuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan BUN dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, universalitas, kesatuan, spesialisasi, serta asas akuntabilitas profesional, dan proporsionalitas, dan keterbukaan, dan sebagai bentuk menerapkan prinsip checks and balances.

Sebagai pemegang otoritas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, Menteri Keuangan menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro untuk dibahas bersama DPR sebagai dasar penetapan prioritas dan alokasi anggaran bagi seluruh kementerian/lembaga, termasuk lembaga yudikatif. Pengesahan dokumen anggaran oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara merupakan tahapan penting yang harus didasarkan pada prinsip efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden bertindak sebagai BUN dan pengelola fiskal atau CFO yang berwenang mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai wujud pengelolaan keuangan negara atas nama Presiden. Pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) berfungsi untuk memastikan kesesuaian rencana pengeluaran K/L dengan Undang-Undang APBN, menjaga disiplin fiskal dan akuntabilitas, serta melakukan pengendalian dan verifikasi agar anggaran dipakai secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai prioritas pembangunan.

Dengan demikian, Pemerintah berpandangan bahwa pada dasarnya tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas terhadap norma yang diajukan ... yang diujikan, namun lebih kepada permasalahan konkret dalam implementasi pelaksanaan anggaran.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam struktur APBN, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki mata anggaran yang terpisah dari kementerian/lembaga lain, yang ini menunjukkan adanya pengakuan kekhususan lembaga peradilan. Pemisahan mata anggaran ini merupakan wujud perlindungan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada lingkungan Mahkamah Agung, setiap sistem satu atap yang diterapkan sejak 2004, Mahkamah Agung memperoleh kewenangan penuh atas pengelolaan teknis, administratif, dan keuangan, termasuk penganggaran melalui mata anggaran tersendiri dalam APBN melalui bagian anggaran 005.

Hingga kini, alokasi anggaran MA terus meningkat, mencerminkan dukungan Pemerintah kepada reformasi birokrasi, modernisasi peradilan, dan juga peningkatan kesejahteraan para hakim, beserta unsur pendukungnya. Dengan demikian, sistem satu atap bukan hanya simbol pemisahan kekuasaan, tetapi juga fondasi bagi pengelolaan anggaran yang lebih mandiri dan transparan.

Demikian halnya juga dengan Mahkamah Konstitusi. Sejak berdiri tahun 2003, telah memiliki mata anggaran tersendiri dalam APBN, yaitu bagian anggaran 077. Mekanisme ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari kementerian, melainkan lembaga negara yang mandiri. Seperti halnya Mahkamah Agung, alokasi anggaran

Mahkamah Konstitusi terus meningkat dari tahun ke tahun. Mencerminkan komitmen Pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks peningkatan kualitas layanan, modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan sarana dan prasarana.

Anggaran MA dan MK merupakan bagian daripada sistem pengelolaan keuangan negara yang berada dalam kewenangan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif, sehingga anggaran kedua negara tersebut menjadi satu kesatuan dalam APBN.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon dalam Permohonannya juga mengumumkan bahwa ketergantungan struktur ... struktural badan peradilan terhadap eksekutif adalah dalam pengelolaan penganggaran menimbulkan sejumlah ... sejumlah dampak, seperti penundaan dan pemangkasan program peradilan, keterbatasan kesejahteraan hakim, dan aparatur peradilan, karena usulan kenaikan tunjangan dan sarana kerja tidak selalu disetujui secara penuh dan berdampak pada motivasi dan integritas aparatur pengadilan. Di samping itu, menurut Para Pemohon, kewenangan pengesahan oleh Menteri Keuangan merupakan bentuk intervensi kepada kekuasaan yudikatif.

Pemerintah berpandangan, dalil Para Pemohon dimaksud merupakan asumsi yang keliru. Kerugian konstitusional seperti apa yang sebenarnya dirasakan dan dialami oleh Para Pemohon dengan mendalilkan mengenai tunjangan dan fasilitas hakim, mengingat Para Pemohon bukanlah bagian dari struktur organisasi Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, kesejahteraan dari lembaga yudikatif tetap diperhatikan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam ini, Menteri Keuangan sebagai bendara umum negara, memiliki kewenangan teknis untuk mengelola hak ... ulangi, mengelola kas negara. Fungsi tersebut bersifat administratif dan sama sekali tidak mengarah pada intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Pasal 23 Undang-Undang Dasar menempatkan pengelolaan APBN sebagai kewenangan Presiden yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, tetapi independensi peradilan tetap dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Artinya, pengaturan anggaran melalui mekanisme APBN adalah prosedur konstitusional yang harus dipatuhi oleh semua kementerian/lembaga.

Pengelolaan anggaran ke ... kementerian/lembaga, termasuk pada lembaga yudikatif, perlu memperhatikan ketersediaan anggaran dari APBN dalam rangka kesinambungan finans ... fiskal. Oleh karenanya, dalam penyusunan APBN, tahapan pembahasan RKAK/L dan DIPA bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen pengendalian fiskal yang krusial. Tahapan ini memastikan bahwa kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam APBN dapat diimplementasikan secara efektif, dan efisien, dan berorientasi pada

hasil. Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi administrasi, proses ini mendukung tercapainya tujuan reformasi penganggaran, yaitu menciptakan tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persetujuan Menteri Keuangan sebagai BUN tidak berkorelasi dengan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pemberian tunjangan kepada para hakim dan unsur-unsur penun ... pendukungnya juga sudah diberikan dengan memperhatikan kesejahteraan hakim dan kemampuan keuangan negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dapat Pemerintah sampaikan, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui digital ... digitalisasi proses administrasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kebijakan efisiensi dirancang untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat, sehingga hasilnya dapat dialokasikan secara efektif untuk mendu ... mendanai program-program prioritas nasional. Penting untuk digarisbawahi bahwa kebijakan ini tidak menyentuh hak-hak pegawai ... ulangi, fokus kebijakan efisiensi adalah pengurangan belanja yang bersifat non-efisien ... non-esensial dan tidak menghasilkan output yang signifikan. Langkah-langkah yang ditempuh, meliputi rasionalisasi perjalanan dinas, pembatasan honorarium, dan biaya rapat, serta pengurangan penda ... pengadaan barang konsumtif, seperti alat tulis kantor dan kudapan rapat yang berlebihan. Penting untuk digarisbawahi bahwa kebijakan ini tidak menyentuh hak-hak pegawai, seperti gaji dan tunjangan yang merupakan komponen belanja wajib. Dengan pendekatan ini, efisiensi dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak mengganggu kelancaran operasional pemerintahan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil Para Pemohon yang pada pokoknya membandingkan mekanisme anggaran MA atau MK dengan BPK yang memiliki kemandirian anggaran berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pemerintah berpendapat bahwa perbandingan tersebut tidak tepat karena terdapat perbedaan fundamental dalam fungsi dan kedudukan konstitusional kedua lembaga tersebut. BPK sebagai lembaga ... lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan di dalamnya. BPK dengan demikian seyogianya memang bebas dari pengaruh pihak yang diperiksanya. Jika sistem penganggaran BPK sama dengan kementerian/lembaga lainnya, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam objektivitas hasil pemeriksaan keuangan negara.

Namun demikian, meskipun memiliki independensi, BPK tetap terintegrasi dalam sistem APBN. Menteri Keuangan sebagai bendahara negara berperan melakukan koordinasi dan penelaahan terhadap RKAK/L BPK serta mengintegrasikannya ke dalam RAPBN untuk menjaga keseimbangan fiskal melalui kebijakan penyesuaian anggaran jika memang diperlukan. Dengan demikian, kemandirian BPK, terutama melekat pada fungsi pemeriksaannya, sedangkan pengelolaan anggarannya tetap berada dalam rangka ... dalam kerangka disiplin fiskal dan tata kelola APBN.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemerintah menegaskan kembali bahwa sebenarnya tidak ada masalah konstitusionalitas norma, tetapi permasalahan konkret dalam implementasi pelaksanaan anggaran.

Sebelum menutup Keterangan Presiden ini, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsirkan beberapa undang-undang yang diujikan.

Yang kedua, dalil Pemohon ... dalil Permohonan Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan konkret dalam pelaksanaan anggaran di MA dan juga MK.

Yang ketiga, berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang diujikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka menurut Pemerintah, terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak Permohonan Uji Materiil Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian dimaksud dapat memberikan putusan sebagaimana kami sampaikan dalam Keterangan Presiden dalam versi yang lebih lengkap.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

### **31. KETUA: SUHARTOYO [55:40]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Keterangannya, Pak Sekjen.

Ada pertanyaan dari Majelis Hakim atau catatan-catatan barangkali? Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof. Pak Arsul dulu. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

### **32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:10]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Sekjen Kementerian Keuangan yang telah menyampaikan Keterangan Presiden dan tentu kepada Pak Soedeson Tandra yang tadi telah menyampaikan Keterangan DPR, tentu Keterangan tersebut bermanfaat bagi kami dalam memeriksa perkara ini.

Terlepas dari apa yang dikemukakan sebagai dalil-dalil Permohonan Pemohon, ini barangkali kami memerlukan keterangan tambahan Pak Sekjen dan juga dari DPR, ya. Kalau kita memang membaca, terlepas juga dari alasannya Undang-Undang BPK, Undang-Undang Nomor ... apa ... 15/2006 itu, kan kemudian kalau kita baca Bab VIII Pasal 35 yang tadi juga sudah disebutkan, baik oleh Pak Sekjen maupun oleh Pak Soedeson Tandra, ya, kan memang berarti terdapat perbedaan terkait dengan anggaran pada lembaga negara.

Nah, saya ini mohon maaf, Pak Sekjen, karena saya pernah ada di Senayan dua kali. Ini juga kalau DPR itu kan juga prosesnya agak berbeda juga. Nah, ini barangkali yang perlu ditambahkan. Karena proses anggaran di DPR itu dimulai dengan apa yang disebut sebagai arah kebijakan umum pengelolaan anggaran, yang itu disusun oleh Kesekjenan DPR, ya. Dan kemudian kalau mudah-mudahan belum berubah itu, ya, kemudian dari sana ke PURT dan pimpinan DPR. Pemerintah memang dapat kemudian diundang untuk memberikan masukan dalam proses itu, ya. Nah, ini memang agak berbeda juga dengan lembaga negara yang lain, yang prosesnya itu boleh dibilang sama dengan kementerian atau lembaga pemerintahan, ya.

Nah, barangkali ini bisa ditambahkan juga yang proses penganggaran, ya. Terlepas apakah ini mau diklasifikasikan sebagai kemandirian atau tidak, itu nanti ... apa ... kami biar ... apa ... bisa melihatnya secara lebih utuh, secara lebih komprehensif, terutama proses penganggaran di DPR, ya. Tentu memang masing-masing lembaga negara sesuai dengan tusi yang ditetapkan dalam konstitusi, kan memang berbeda-beda, ya. BPK kalau kita lihat, terutama juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang BPK, itu kan juga lembaga negara yang mandiri, ya. Mandiri dalam kaitannya dengan pemeriksaan keuangan negara, sama dengan juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ poinnya sebetulnya yang diambil oleh Pemohon, terlepas itu ... apa ... nanti persoalan konstitusional atau bukan, ya, itu adalah barangkali frasa *kemandiriannya* itu yang ditekankan karena di situ ada persamaan. Makanya kalau kita lihat, kita baca dalam Permohonan Pemohon juga disinggung juga Undang-Undang BPK dan

karena itulah kemudian Mahkamah Konstitusi juga apa ... mengundang, meminta keterangan BPK sebagai Pihak Terkait.

Nah, barangkali itu, Pak Sekjen, mohon ditambahkan, terutama apa ... dalam konteks penganggaran di DPR, ini kita mohonkan juga kepada DPR juga. Itu. Nah, mumpung belum nih, terutama kepada BPK, kalau boleh kami juga diberikan penjelasan. Ini karena walaupun Undang-Undang BPK yang kalau dalam istilah Pemohon itu disebut sebagai kemandirian anggaran itu sebetulnya sudah ditetapkan sejak 2006, tapi sampai ... selama saya di Senayan rasanya belum dilaksanakan ini, ya. Dari 2014 sampai 2023 saya ada di sana, itu belum dilaksanakan. Mungkin setelah saya tidak ada di sana baru terlaksanalah, kira-kira, kan seperti itu. Nah, saya apa ... paling tidak saya pribadi, itu ingin apa sih perbedaannya antara yang dulu, ya, pada era dimana saya sekali lagi mungkin istilahnya tidak tepat, belum disebut sebagai kemandirian anggaran, maupun kemudian era yang saya pahami sekarang ini sebagai apa yang disebut dengan kemandirian anggaran. Apa sih bedanya, gitu, ya? Yang barangkali itu kalau bisa nanti disampaikan oleh BPK itu akan membantu kami juga mengurai masalah ini.

Kalau soal bahwa ini ada terkait dengan apa ... kepentingan MK tadi disinggung insya Allah kami seimbang nanti melihat persoalan asas nemo iudex dan asas curia novit dalam perkara inilah, gitu, ya. Jadi apa ... jangan apa ... ini juga, Pak Sekjen, jangan suuzon dulu, Pak Sekjen, tapi kami terima kasih tentu itu diingatkan, ya. Karena memang antarkita perlu saling mengingatkan juga. Sekali lagi terima kasih dan saya kira dari saya itu, Pak Ketua, kami kembalikan.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:02:39]**

Baik. Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Prof.

**34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Pak Dr. Soedeson Tandra tadi terima kasih Keterangan dan Pak Dr. Heru Pambudi (Sekjen) terima kasih atas Keterangan telah disampaikan.

Saya ke Pak Heru Pambudi, Pak Sekjen. Ini sebetulnya kalau kita lihat keinginannya Pemohon ini memang jadi perlu kita dudukkan dulu letak apa sih yang kita maksudkan dengan kemandirian anggaran itu. Sebab kalau saya lihat dalam kaitannya dengan keinginannya Pemohon, sebetulnya juga bukan kemandirian anggaran dalam arti yang apa ... yang komprehensif. Tapi kemandirian anggaran masih dalam konteks apa ... budget unified system. Jadi, tidak keluar dari sistem keuangan negara kita. Nah, tetapi dia melihat di sini ... saya lihat Pemohon dan Pak Sekjen juga sudah sampaikan bahwa kalau Permohonan ini dikabulkan

maka dampaknya begini, begini, salah satunya tadi yang disebutkan bahwa ini bisa keluar dari budget unified system tadi. Nah, kalau tidak keluar dari konsep budget apa ... unified system tadi, tetapi misalnya yang pertama, apakah itu masih bisa dikatakan ada implikasi serius dari tata kelola keuangan negara kita? Kalau pertama, misalnya kalau lembaga yudikatif ini, itu kemudian setelah pembahasan di DPR, kemudian itu menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan, Bappenas untuk kemudian menjadi anggaran bagi lembaga yudikatif. Jadi, ini kan masih dalam tata kelola keuangan negara, jadi tidak keluar dari budget unified system tadi. Nah, itu pertama. Bagaimana? Ini perlu penjelasan lebih anu lagi karena kalau secara umum sepertinya Pak Sekjen melihatnya ini secara anu ... keluar dari budget unified system. Padahal tidak, kan begitu.

Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini sudah ada anggaran misalnya anggaplah itu pagu indikatif maupun pagu definitifnya sudah ditetapkan, yang tadi ditetapkan di DPR apa ... dibahas di DPR, kemudian nanti menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dan Bappenas. Nah, setelah itu ... nah, ini kan keinginannya Pemohon ini untuk tidak mengubah ... tidak digunakan untuk mengubah, mengurangi, menunda, atau membatalkan. Jadi, ibaratnya kalau sudah tetapkan, gitu, tidak ada pemotongan lagi bagi lembaga yudikatif. Nah, kan kalau ini sebetulnya bagian dari kemandirian anggaran, bukanlah ... apa namanya ... kemandirian anggaran dalam arti total, gitu, ya. Kalau kita membandingkan misalnya bagaimana kemandirian anggaran di Jerman, bagaimana kemandirian anggaran di Korea, contoh-contoh yang Pak Sekjen sampaikan di negara-negara Inggris, Perancis, dan Malaysia memang ada lagi yang berbeda di luar dari yang itu.

Nah, oleh karena itu, kalau ini ... saya melihatnya kalau ini kemandirian anggaran yang setengah, masih setengah ini belum full ini, apakah ini juga implikasi yang Pak Sekjen sampaikan di apa ... Keterangan Pemerintah bahwa ini ada ... kalau ini dikabulkan maka ini akan berimplikasi seperti itu? Apakah masih seperti ... ya, implikasinya seserius itu? Gitu. Nah, atukah mungkin, "Oh, ini tidak keluar dari budget unified system yang menjadi pakem dalam sistem perbendaharaan negara kita."

Jadi maksud saya, ini ada hal-hal teknis yang apakah ini bisa di apa ... di ... dipahami oleh ... apa namanya ... Pemerintah, ya, sehingga ini bisa tidak ... ya, tetap dalam konteks kemandirian lembaga, independensi lembaga, tetapi juga dalam kaitan dengan anggarannya itu dia dibahas di DPR sebagai ... DPR sebagai apa ... memiliki fungsi budgeting, kemudian setelah itu menjadi referensi, menjadi acuan bagi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun juga Bappenas? Nah, setelah itu Mahkamah sudah ... Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif menjalankan ...

apa namanya ... tugas dan fungsinya yang memang ... apa namanya ...mandiri sebagai lembaga peradilan, gitu.

Mungkin itu yang perlu saya dapatkan tambahan keterangan, apakah kalau itu saja, itu juga akan menggerus yang namanya apa ... budget unified system tadi ataukah mungkin tidak? Nah, kalau tidak, mungkin ada penjelasan dari Pemerintah, dalam hal ini yang saya komunikasi sama Pak Sekjen.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:08:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof.  
Silakan, Prof. Saldi.

**36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:20]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Soedeson dan Pak Sekjen yang sudah menyampaikan Keterangan untuk merespons Permohonan Pemohon. Namun demikian, kami masih memerlukan tambahan keterangan, termasuk dari DPR dan dari Kementerian Keuangan. Dan mungkin nanti Pihak Terkait, terutama Mahkamah Agung dan apa ... BPK, termasuk juga Bappenas bisa merespons ini.

Pertama, tentu sebagai negara yang tunduk kepada konstitusi, Pak Sekjen, kita tidak boleh lepas dari apa yang diatur dalam Pasal 23 itu. Bahwa semua anggaran, anggaran siapa saja, itu mesti ... apa ... melalui proses Undang-Undang APBN dan itu pasti akan melalui persetujuan DPR setelah dibahas bersama dengan apa ... Pemerintah. Itu prinsip dasar.

Nah, sekarang itu dengan prinsip itu ndak mungkin sebuah lembaga akan independen sesungguhnya untuk soal anggaran. Nah, yang diperlukan sekarang kan modifikasi anggaran yang model unified system itu terhadap lembaga-lembaga yang memang diberi status merdeka atau independen dalam konstitusinya. Saya mencatat setidaknya ada 3 model, bagaimana anggaran peradilan itu. Satu, memang yang secara eksplisit ditentukan bahwa anggaran peradilan itu otonomi, betul-betul otonomi. Otonom betul dan itu beberapa konstitusi menyebutnya. Misalnya, konstitusi Bolivia misalnya. Itu eksplisit dalam konstitusinya salah satu bentuk jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman itu adalah budget otonom. Jadi, budget judicial power itu ditentukan secara otonom. Nah, penentuan ini mungkin tidak ... tidak juga otonom atau independen 100%, pasti angkanya akan ditentukan juga dengan melibatkan pembentuk undang-undang. Dan ada juga model yang soal salary-nya atau gajinya, itu ditentukan dalam undang-undang. Jadi, begitu diketuk palu dalam undang-undang, tidak bisa lagi

diutak-atik di peraturan di bawahnya. Dan ada juga model, berapa sih idealnya budget pemegang kekuasaan kehakiman itu? Itu juga ditentukan berdasarkan persentase jumlah GDP. Dan ada model seperti itu juga, Pak Sekjen. Namun, terlepas dari model-model itu, kami sih sebetulnya memerlukan elaborasi yang ... apa ... yang tambahan dari Pak Sekjen, termasuk juga dari DPR, perihal kan sudah pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi, DPR dalam proses pembentukan APBN itu hanya boleh sampai satuan ... satuan-dua, satuan-tiga ke bawah kan tidak boleh lagi.

Nah, sekarang yang perlu kami dijelaskan, Pak Sekjen, dalam satuan-tiga ke bawah itu, bagaimana menjaga independensi kekuasaan kehakiman itu? Nah, ini penting karena salah satu contoh yang dikemukakan apa ... dikemukakan Pemerintah di model-model perbandingan di empat negara itu, ada Inggris, ada Prancis, ada Malaysia, dan Jepang. Di Jepang itu, di perbandingan itu dikatakan ciri khas sistem penganggaran dengan model terpusat, namun secara administratif independen. Itu di Jepang itu, Mahkamah Agung atau Supreme Court mengelola sendiri alokasi internal setelah anggaran disetujui. Nah, ini kan artinya pemerintah dan apa ... dan parlemen itu kan menyetujui X rupiah untuk apa ... untk Mahkamah Agungnya. Lalu kemudian bagaimana di dalamnya itu ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Nah, mungkin varian-varian ini kami yang perlu dibantu oleh Pemerintah. Nah, kira-kira itu dikaitkan dengan kondisi kita, Pak Sekjen, sehingga pola mana sih yang sebetulnya paling relevan untuk kita gunakan di Indonesia? Terlepas nanti apakah argumentasi Pemohon itu cocok enggak dengan penjelasan-penjelasan yang dibangun oleh Pemerintah. Nah, itu yang apa ... yang paling pokok di Mahkamah Konstitusi dan tentunya dengan satu prinsip dasar bahwa tidak mungkin anggaran lembaga-lembaga itu, termasuk apa ... kekuasaan kehakiman independen 100%. Nah ... apa namanya ... pola independen yang tidak 100% itu yang mungkin harus dicarikan formatnya bersama-sama, Pak Sekjen. Itu yang ... yang saya kira apa ... perlu elaborasi dari apa ... dari Pemerintah.

Nah, satu lagi yang perlu direspons, ini soal ... apa namanya ... yang diinginkan oleh Pemohon itu sebetulnya bukan apa ... disintegrasi anggaran. Tetap terintegrasi, tapi dengan derajat yang berbeda, mungkin dengan eksekutif misalnya. Jadi ada karakter yang bisa membedakan untuk wilayah-wilayah judicial power itu, dibandingkan kementerian/lembaga lain yang memang lebih dekat relasinya dalam penyelenggaraan pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif.

Nah, soal *nemo iudex*, biar nanti apa ... Mahkamah yang menjelaskan dan ini memang ada banyak cara berpikir soal apa ... *nemo iudex* ini, dan itu tidak perlu respons dari apa ... dari ... tidak perlu ditambahkan lagi, sudah cukup penjelasan yang ada di Pemerintah.

Itu beberapa poin, Pak Sekjen, yang perlu elaborasi lebih jauh dari Kementerian, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan juga kalau bisa ditambahkan oleh DPR, dan tentu Mahkamah Agung, ya, karena ini ada bagian Mahkamah Agung juga yang apa ... yang ada di sini. Kira-kira apa sih yang dibayangkan oleh Mahkamah Agung berkenaan dengan kemandirian anggaran sebagai bagian dari salah satu pemegang kekuasaan kehakiman itu? Terima kasih, Pak Ketua.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:15:49]**

Prof. Arief, ada? Silakan, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:15:52]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya tergelitik untuk ... apa ... nimbrung untuk diskusi siang hari ini. Saya melihat Permohonan ini nakal, tapi nakalnya dalam tanda pengertian positif dan kreatif memprovokasi Mahkamah Konstitusi. Kebetulan saya baru saja kembali dari kongres MK sedunia yang diselenggarakan di Spanyol, kira-kira tiga minggu yang lalu. Salah satu topik yang dibahas secara mendalam di dalam kongres yang dihadiri oleh 94 negara, itu topiknya adalah kemandirian independensi lembaga peradilan, yang dibahas secara khusus Constitutional Court. Tapi karena anggotanya tidak hanya Constitutional Court, ada beberapa negara ... banyak negara, termasuk Supreme Court, maka mengemuka hal-hal yang perlu saya sampaikan di dalam nimbrung ikut diskusi pada siang hari ini. Dalam diskusi itu muncul begini, kemandirian Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung itu tidak hanya tergantung pada kemandirian anggaran, hanya salah satunya. Yang pertama, ketidakmandirian lembaga peradilan itu karena pengaruh politik, terutama adalah negara-negara yang menganut Constitutional Court-nya. Karena apa? Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court itu lembaga peradilan politik, sehingga kadang-kadang terombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan politik, pengaruh-pengaruh politik. Karena dalam pengertian hukum, hukum itu seperti koin yang di satu sisi adalah hukum, di sisi yang lain adalah politik. Sehingga, pengaruh politik sangat memengaruhi kemandirian Mahkamah Konstitusi atau Supreme Court juga.

Yang kedua, tekanan eksternal, ada tekanan eksternal. Saya mengalami sekali selama 13 tahun di Mahkamah Konstitusi, ada tekanan-tekanan eksternal, baik dari DPR, dari eksekutif, atau dari publik, dan mass media itu memengaruhi.

Kemudian yang ketiga, tantangan internal. Tantangan internalnya itu apa? Berasal dari mana? Lembaga Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan itu sendiri yang bermain politik atau hakim-hakimnya bermain politik. Itu memengaruhi independensi.

Baru yang terakhir, ketergantungan anggaran. Malah ... tadi sudah disinggung oleh Prof. Saldi. Ada lembaga Supreme Court atau Constitutional Court yang tidak bisa membayar iuran keanggotaan di World Conference Constitutional Justice. Karena apa? Anggarannya dikurangi oleh eksekutif dan parlemen. Sampai membayar iuran saja yang 1.000 USD tidak mampu atau tidak mampu membayar, sehingga meminta keringanan pada waktu rapat biro. Itu karena anggarannya dimainkan oleh eksekutif dan legislatif. Itu ada beberapa negara Amerika Latin minta pembebasan sementara karena kondisi politik negaranya yang lagi goyah.

Jadi dari kacamata ini, sebetulnya faktor kemandirian anggaran tidak satu-satunya, tapi juga itu menduduki posisi yang sangat penting yang terjadi di beberapa negara.

Oleh karena itu, mari kita berpikir secara jernih. Karena apa? Kemudian di sana akhirnya di ... anu ... catatan-catatan untuk bisa menjadi mandiri lembaga Constitutional Court atau Supreme Court, maka sebetulnya harus dimulai dari bagaimana seleksi yang ketat para hakimnya, kemudian yang kedua membangun pengawasan internal, kemudian memastikan transparansi peradilan, dan yang terakhir, baru memberikan independensi anggaran, tetapi dengan pola-pola yang memang tidak seragam.

Ada yang di dalam konstitusinya sudah ditentukan, misalnya Mahkamah Agung, gitu, atau Supreme Court, atau Constitution Court dipatok karena Mahkamah Agung bisa sampai ke tingkat daerah itu 5% dari APBN, itu di dalam konstitusinya. Nah, Constitutional Court, misalnya 1% dari APBN-nya, itu dipatok di dalam konstitusinya. Tapi bisa juga dinamis, itu dinamis karena tergantung APBN-nya. Tapi ada juga yang semacam ... seperti di Indonesia, tapi ada yang lebih ketat daripada di Indonesia sangat tergantung dinamika hubungan antara lembaga peradilan itu dengan eksekutif dan legislatifnya.

Jadi, itu pola-pola yang bisa ... nah, kita di sini dalam judicial review yang diajukan oleh ... tadi saya katakan, ini Pemohon ini sedikit agak nakal, tapi positif, ya, kan. Bagaimana meramu yang ideal untuk Indonesia berdasarkan konstitusi, yang tentunya apa? Harus patuh dengan konstitusi, sehingga ini terbuka untuk umum, semua stakeholder bisa memberikan saran, masukan, supaya kita bisa mengarahkan bertata negara, berpemerintahan yang baik untuk kepentingan Indonesia di masa depan.

Itu, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

### **39. KETUA: SUHARTOYO [01:22:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arif.  
Prof. Anwar, silakan, Prof.

**40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:22:59]**

Ya, saya nimbrung.

Beberapa tahun yang lalu, ada permohonan serupa, tapi diajukan oleh para hakim. Mungkin bisa ditelusuri, ya, siapa yang mengajukan dan bagaimana putusannya, termasuk dari Mahkamah Agung, nanti bisa melihat dari putusan MK, ya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:23:28]**

Baik. Terima kasih, Prof. Anwar.

Itu ya, Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah senyum-senyum, sepertinya sudah paham dengan apa yang disampaikan dari Para Hakim tadi. Termasuk dari DPR, supaya dicatat dan ditambahkan keterangannya.

Sedikit bisa ditambahkan, Pak Sekjen. Ini kan dampak kalau Permohonan ini dikabulkan kan, ada ... tapi salah satu yang disampaikan Prof. Guntur soal unified budget itu yang terdampak, kemudian kehilangan kontrol fiskal, juga kemudian risiko konsistensi kebijakan fiskal, dan akuntabilitasnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kan tentunya bagaimana menyasiasi ini untuk Badan Pemeriksa Keuangan? Kemudian bisa diberlakukan secara eksepsional, apa kemudian prinsip-prinsip ini boleh dikecualikan, Pak Sekjen? Nanti bisa ditambahkan juga kalau kok BPK dibedakan dengan argumen-argumen yang disampaikan DPR dan Presiden tadi.

Baik, untuk memberikan keterangan tambahan, Pak Sekjen, sidang ditunda, termasuk yang DPR, hingga hari Selasa, 9 Desember 2025, termasuk Majelis Hakim ingin mendengar keterangan dari Bappenas, dari BPK, dan dari Mahkamah Agung, termasuk nanti akan dipanggil juga Pihak Terkait Peneliti Eksaminasi Hukum pada persidangan tersebut. Hari Selasa, 9 Desember 2025, pukul 13.30, termasuk keterangan tambahan dari DPR dan dari Pemerintah.

Terima kasih Pak Soe ... silakan, Prof.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:25:36]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ini khusus untuk Bappenas, sepanjang yang kami ketahui dulu pernah ada kajian soal kemandirian anggaran pemegang kekuasaan kehakiman. Tolong kalau bisa nanti dilampirkan hasil kajiannya nanti, yang dari Bappenas, untuk menambah perspektif kami di Mahkamah Konstitusi di luar apa ... keterangan tertulis sebagai Pihak Terkait yang akan disampaikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:26:02]**

Baik.

Terima kasih untuk Keterangannya, Pak Sekjen dan Pak Soedeson dari DPR, dan terima kasih untuk kehadiran semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB**

Jakarta, 25 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

